



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan xx, Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **Arifin Saleh, S.H., M.H., dan Komalasari, S.H.** Advokat, Konsultan Hukum pada kantor Hukum "Arifin Saleh & Associates" beralamat di Jalan Ahmad Yani No.09 Simpang Kp. Keruni, Setabat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

### Melawan

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 14 September 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb. pada tanggal 14 September 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 November 1998 di Kecamatan xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/48/XI/1998 tanggal 28 November 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di Kecamatan xxx selama 9 (sembilan) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan yang terakhir kali pada tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
  - a. xxx, perempuan, umur 16 tahun 10 bulan;
  - b. xxx, perempuan, umur 15 tahun 10 bulan;
  - c. xxx, perempuan, umur 11 tahun;
  - d. xxx, laki-laki, umur 6 tahun 11 bulan;
  - e. xxx, perempuan, umur 6 tahun 11 bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperdulikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat menjalin cinta lagi dengan

**Halaman 2 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain serta Tergugat selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih memperdulikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan agar Tergugat jangan menjalin cinta lagi dengan perempuan lain serta agar Tergugat jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu mencaci-maki Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat selalu menceritakan aib keluarga kepada orang lain, akibatnya sekitar tanggal 17 Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke rumah kontrakan Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di alamat Penggugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

**Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara *in person*, kemudian pada persidangan berikutnya Penggugat dihadiri oleh Kuasa Hukumnya Arifin Saleh, S.H., M.H., dan Komalasari, S.H., Advokat, dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Arifin Saleh, S.H, Advokat & associates berkantor di Jalan Ahmad Yani No.09, Simpang Kp. Kruni, Stabat, Kabupaten Langkat, dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Nopember 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tanggal 8 Nopember 2016.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi sebanyak 2 kali: pertama mediasi tentang masalah perceraian, dipimpin oleh Mediator Pengadilan Agama Stabat Dra. Rosnah Zaleha, yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb. tanggal 04 Oktober 2016. Kedua mediasi tentang gugatan rekonsvansi yang diajukan Tergugat masalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dipimpin oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Stabat, Drs.H.Nur Aljum'at, S.H. M.H. yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Stb. tanggal 25 Oktober 2016;

Bahwa masing-masing Mediator telah melaporkan hasil mediasi tersebut kepada Hakim Ketua Majelis yaitu pada tanggal 04 Oktober 2016, dan tanggal 25 Oktober 2016, yang mengatakan bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

**Halaman 4 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, dengan suratnya tertanggal 25 Oktober 2016, kemudian setelah memperbaiki bagian “dalam rekonsensi” dengan suratnya tertanggal 8 Nopember 2016, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 28 Nopember 1998, di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah, Nomor 439/48/XI/1998, tetanggal 28 Nopember 1998 yang diterbitkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat berpindah tempat tinggal dan saat ini Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat di tempat kediaman Penggugat, Tergugat saat ini mengontrak rumah di Simpang Bandi, Lingkungan Kede, Kelurahan batang Serangan, Kecamatan batang Serangan, Kabupaten Langkat;
3. Bahwa benar perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
  1. xxx, perempuan umur 15 tahun 10 bulan;
  2. xxx, perempuan, umur 15 tahun 10 bulan;
  3. xxx, perempuan, umur 11 tahun;
  4. xxx, laki-laki, umur 6 tahun 11 bulan;
  5. xxx, perempuan, umur 6 tahun 11 bulan;
4. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Tergugat dan Penggugat berlangsung bahagia, akan tetapi pada sekitar awal tahun 2015, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi bukan dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat, melainkan disebabkan oleh perilaku Penggugat yang tidak menghormati Tergugat dan senantiasa berlaku kasar kepada Tergugat, sehingga dalam rumah tangga,

**Halaman 5 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang lebih dominan dalam mengatur kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penguat;

5. Bahwa dikarenakan Tergugat sangat keberatan dengan perilaku Penguat, maka akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penguat, selanjutnya Penguat mengusir Tergugat dan pada tanggal 06 September 2016, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di rumah kontrakan di simpang Bandi, Lingkungan Kede, Kelurahan Batang Serangan, Kecamatan batang Serangan Kabupaten Langkat;

6. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dengan Penguat baik pihak keluarga Tergugat maupun Penguat tidak pernah berupaya untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun demikian Tergugat juga tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penguat;

7. Bahwa selain dari pada itu, dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penguat, Tergugat berkeyakinan keutuhan rumah tangga Tergugat dan Penguat tidak akan dapat dipertahankan lagi dan untuk itu Tergugat juga secara tegas menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Penguat;

8. Bahwa dikarenakan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penguat tanpa mempersoalkan penyebab awal dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penguat dalam konvensi ini;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa selama perkawinan Tergugat dan Penguat mempunyai harta bersama sebagai berikut;

1. Barang-barang berupa pakaian jadi dan busana muslim yang terdapat dalam toko "Tiara Collection" beralamat di Jalan.KH. Zainal Arifin Depan Gedung Juang Kel.Stabat Kabupaten Langkat, diperoleh sejak tahun 2007, yang ditafsir seharga Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah);

**Halaman 6 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Mobil Toyota New Innova G A/T, tahun 2013, warna silver metalik, No. Pol. BK.1349 PJ, No. Rangka : MHFXW42G1D2247881, No. Mesin 1 TR7486212 yang diperoleh pada tanggal 05 Maret 2013 terdaftar atas nama Zulkarnain, i.c Tergugat dan saat ini mobil beserta bukti pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) berada dalam penguasaan Penggugat yang ditafsir seharga Rp280.000.000,00. (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
3. 1 (satu) unit tempat tidur jepara yang diperoleh pada sekitar tahun 2013 yang ditafsir seharga Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
4. 1 (satu) buah perhiasan gelang tangan emas putih yang diperoleh sekitar tahun 2013 sekitar 20 gram yang ditafsir seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. 1 (satu) buah perhiasan rantai emas putih yang diperoleh pada sekitar tahun 2013 berkisar 20 gram yang ditafsir seharga Rp10.000.000,00.(sepuluh juta rupiah);
6. 1 (satu) buah perhiasan cincin emas putih yang diperoleh pada sekitar tahun 2013 berkisar 6 gram yang ditafsir seharga Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah);
7. 1 (satu) unit lemari pakaian jepara 4 (empat) pintu yang diperoleh sekitar tahun 2014, yang ditafsir seharga Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah);
8. 1 (satu) unit kursi panjang jepara yang diperoleh pada sekitar tahun 2015 yang ditafsir Rp4.000.000,00. (empat juta rupiah);
9. 1 (satu) unit TV merek Samsung 55 inc yang diperoleh pada sekitar tahun 2015, yang ditafsir seharga Rp18.000.000,00. (delapan belas juta rupiah);
10. Tabungan di Bank Mandiri Stabat atas nama Khadijah i.c Penggugat yang ditafsir sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa keseluruhan harta bersama tersebut di atas berada dalam penguasaan Penggugat;

**Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjamin gugatan Tergugat agar terpenuhi serta untuk mencegah tindakan Penggugat yang dikhawatirkan akan mengalihkan atau memindah tangankan harta bersama Penggugat dan Tergugat kepada pihak lain, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*marital Beslag*) terhadap harta bersama tersebut;

Bahwa atas permohonan sita jaminan terhadap harta bersama Tergugat dan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan melalui persidangan insidentil, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat membenarkan bahwa seluruh harta bersama yang digugat balik oleh Tergugat benar berada didalam penguasaan Penggugat, begitu juga perhiasan yang disebut Tergugat saat ini Penggugat sedang memakainya, dan Penggugat tidak berniat untuk memindahtangankan harta tersebut, karena harta-harta itu akan digunakan untuk keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat". Kemudian Tergugat tetap dengan permohonannya karena masalah harta bersama ini telah berulang kali diupayakan oleh Tergugat dengan Penggugat, musyawarah dengan jalan damai tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan sita Tergugat tersebut Majelis telah mengabulkannya sebagaimana termuat dalam putusan sela Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb, tanggal 29 Nopember 2016, dan pelaksanaannya telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 29 Desember 2016, sebagaimana termuat dalam berita acara sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb, selanjutnya oleh Majelis Hakim peletakan sita tersebut dinyatakan sah dan berharga;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat baik tentang konvensi maupun tentang gugatan rekonsensinya, Penggugat pada persidangan tanggal 17 Januari 2017, telah mengajukan replik sekali gus jawaban terhadap gugatan rekonsensi ( gugat balik), secara tertulis setelah memperbaiki bagian rekonsensi sub (a) yaitu "dalam bentuk barang" pada posita angka 1,9, 10, 15,

**Halaman 8 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16, 17, 18, 19, 21, 22, dan 23, begitu pula dalam petitum angka 1,9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, dan 23, sehingga menjadi sebagaimana berikut:

### I. Dalam Konvensi:

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap konsisten pada dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana yang tertuang didalam gugatan Penggugat tertanggal 14 September 2016, dan dengan tegas menolak dan membantah segala sanggahan yang diajukan oleh Tergugat didalam jawabannya, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Penggugat didalam replik ini pada persidangan aquo;
2. Bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan dalil-dalil semula yang ingin bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
3. Bahwa dalil Tergugat sebagaimana point 6 dan 7 jawaban Tergugat, secara nyata telah mengakui bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disamping itu Tergugat telah berkeyakinan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga jelas adanya pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian atau dengan kata lain telah mempunyai kekuatan pembuktian, sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg. telah ditentukan bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna;
4. Bahwa dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

**Halaman 9 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Zulkarnain bin Suparmin) terhadap Penggugat (Khadijah binti Bughari Matondang);
6. Bahwa selain itu perlu Penggugat sampaikan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan replik ini diajukan meskipun Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Agustus 2016, sebesar Rp5.000.000,00 perbulan sehingga berjumlah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa oleh karena selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - a. xxx, perempuan, umur 16 tahun 10 bulan;
  - b. xxxx, perempuan, umur 15 tahun 10 bulan;
  - c. Alya Rizki Mutiara, perempuan, umur 11 tahun;
  - d. xxxx, laki-laki, umur 6 tahun 11 bulan;
  - e. xxxx, perempuan, umur 6 tahun 11 bulan;

Dan ke-5 (lima) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat, dan agar ke-5 anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang secara baik sebagaimana mestinya, maka Penggugat mohon agar Majelis menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- a. xxx, perempuan, umur 16 tahun 10 bulan;
- b. xxx, perempuan, umur 15 tahun 10 bulan;
- c. xxx, perempuan, umur 11 tahun;
- d. xxx, laki-laki, umur 6 tahun 11 bulan;

**Halaman 10 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. xxx, perempuan, umur 6 tahun 11 bulan;

9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : d. Semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus sendiri (21 tahun)*".

Sehingga sangat berdasar hukum dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menghukum Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sejak terjadi perceraian sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa;

10. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat untuk mendaftarkan perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## II. Dalam Rekonvensi:

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi (gugat balik) yang diajukan Tergugat, dengan ini Penggugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk, dengan tegas menolak dan membantah segala sanggahan yang diajukan oleh Penggugat dr/ Tergugat dk didalam jawabannya, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat dr/Penggugat dk, didalam replik ini pada persidangan aquo;
2. Bahwa memang benar selama perkawinan Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk, ada diperoleh harta bersama, berupa :
  1. (satu) unit mobil Toyota New Innova G A/T Tahun 2013 warna Silver Metalik bernomor polisi BK 1349 Pj, Nomor rangka :

**Halaman 11 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFXW42GIDS2247881, Nomor mesin : 1TR7486212 yang diperoleh pada tahun 2013 yang terdaftar atas nama Zulkarnain dan mobil tersebut berikut dengan Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dr/Penggugat dk;

2. 1 (satu) unit tempat tidur “Jepara” yang diperoleh pada sekitar tahun 2008. Sehingga tidak benar dalil Penggugat dr/Tergugat dk pada point 3 sub 3.2.gugatan rekonvensinya yang menyatakan tempat tidur “Jepara” tersebut diperoleh pada sekitar tahun 2013;

- Bahwa memang benar tempat tidur “Jepara” tersebut di atas berada dalam penguasaan Tergugat dr/Penggugat dk. Tempat tidur “Jepara” tersebut adalah sebagai ganti tempat tidur hantaran yang dibawa Penggugat dr/Tergugat dk sewaktu Penggugat dr/Tergugat dk pergi meninggalkan Tergugat dr/Penggugat dk. Dan sejak Penggugat dr/Tergugat dk menyatakan jatuh talak kepada Tergugat dr/Penggugat dk, tempat tidur tersebut dipakai oleh anak Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk yang bernama thanisya Aya Sofia, Karena Tergugat dr/Penggugat dk telah pindah kamar, sehingga alangkah teganya jika Penggugat dr/Tergugat dk menuntut tempat tidur Jepara tersebut yang saat ini dipakai oleh anak Penggugat dr/Tergugat dk, untuk dibagi bersama oleh Penggugat dr/ Tergugat dk;

3. 1 (satu) unit lemari pakaian “Jepara” 4 (empat) pintu yang diperoleh pada tahun 2013. Sehingga tidak benar dalil Penggugat dr/Tergugat dk pada point 3 sub 3.7 gugatan rekonvensinya menyatakan lemari “Jepara” 4 pintu tersebut diperoleh pada sekitar tahun 2014;

Bahwa benar lemari Jepara 4 pintu tersebut berada dalam penguasaan Tergugat dr/Penggugat dk, saat ini dipakai tempat pakaian oleh anak te Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk, sehingga betapa teganya Penggugat dr/Tergugat dk bila lemari jepara 4 pintu tersebut untuk dibagi secara bersama oleh Penggugat dr/Tergugat dk;

4. 1 (satu) unit kursi panjang “Jepara” yang diperoleh sekitar tahun 2015.

**Halaman 12 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memang benar kursi panjang tersebut berada dalam penguasaan Tergugat dr/Penggugat dk, kursi tersebut dipakai oleh anak-anak Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk untuk menonton televisi, sehingga betapa teganya apabila Penggugat dr/Tergugat dk kursi panjang “Jepara” tersebut untuk dibagi bersama oleh Penggugat dr/Tergugat dk.

5. 1 (satu) unit TV merek samsung 55 inchi yang diperoleh sekitar tahun 2015;

Bahwa memang benar TV merek samsung 55 inchi tersebut berada dalam penguasaan Tergugat dr/Penggugat dk, TV tersebut saat ini dipakai oleh anak-anak Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk untuk hiburan sehingga betapa teganya apabila Penggugat dr/Tergugat dk menuntut agar TV tersebut yang saat ini dipakai oleh anak-anak untuk dibagi bersama oleh Penggugat dr/Tergugat dk. untuk dibagi bersama oleh Penggugat dr/Tergugat dk.

3. Bahwa dengan demikian memang benar selama perkawinan Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk, ada diperoleh harta bersama sesuai point 2 tersebut di atas;

4. Bahwa akan tetapi apa yang digugat oleh Penggugat dr/Tergugat dk didalam gugatan rekonvensinya tersebut tidak semuanya merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk selama perkawinan;

5. Bahwa tidak benar Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk ada memperoleh harta berupa 1 (satu) buah perhiasan gelang tangan emas putih yang Penggugat dr/Tergugat dk nyatakan diperoleh sekitar tahun 2013 sekitar 20 gram yang ditafsir seharga 10 juta rupiah sebagaimana yang didalilkan Penggugat dr/Tergugat dk pada point 3 sub 3.3 gugatan rekonvensinya dan point 2 sub 2.4 tambahan jawaban gugatan rekonvensinya, yang benar adalah perhiasan gelang tangan emas putih tersebut dibeli oleh Tergugat dr/Penggugat dk, pada tahun 2011 yang uangnya berasal dari pemberian abang kandung Tergugat dr/Penggugat dk, yang bernama Burhanuddin Bughari;

**Halaman 13 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk ada memperoleh harta berupa 1 (satu) buah perhiasan rantai emas putih yang Penggugat dr/Tergugat dk nyatakan diperoleh sekitar tahun 2013 sekitar 20 gram yang ditafsir seharga 10 jutra sebagaimana yang didalilkan Penggugat dr/Tergugat dk pada point 3 sub 3.4 gugatan rekonvensinya dan point 2 sub 2.5 tambahan jawaban gugatan rekonvensinya, yang benar adalah perhiasan rantai emas putih tersebut dibeli oleh Tergugat dr/Penggugat dk pada tahun 2008, yang merupakan maharTergugat dr/Penggugat dk, yang rantai emas putih tersebut selalu Tergugat dr/Penggugat dk pakai sewaktu masih gadis atau sebelum menikah dengan Penggugat dr/Tergugat dk, yang kemudian pada tahun 2008, oleh Tergugat dr/Penggugat dk disatukan menjadi rantai emas putih;

7. Bahwa tidak benar Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk ada memperoleh harta berupa 1 (satu) buah perhiasan cincin emas putih yang Penggugat dr/Tergugat dk nyatakan diperoleh sekitar tahun 2013 sekitar 6 gram yang ditafsir seharga 3 jutra sebagaimana yang didalilkan Penggugat dr/Tergugat dk pada point 3 sub 3.5 gugatan rekonvensinya dan point 2 sub 2.6 tambahan jawaban gugatan rekonvensinya, yang benar adalah perhiasan cincin emas putih tersebut dibeli oleh Tergugat dr/Penggugat dk pada tahun 2011, yang merupakan harta bawaanTergugat dr/Penggugat dk, sebelum menikah dengan Penggugat dr/Tergugat dk, cincin emas tersebut dahulunya tidak berwarna putih, dan selalu dipakai Tergugat dr/Penggugat dk pakai sewaktu masih gadis atau sebelum menikah dengan Penggugat dr/Tergugat dk, yang kemudian pada tahun 2011 oleh Tergugat dr/Penggugat dk telah ditukar warnanya menjadi putih;

8. Bahwa selain dari harta-harta yang digugat oleh Penggugat dr/Tergugat dk di dalam gugatan rekonvensinya tersebut, masih ada lagi harta-harta yang lain, baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk hutang yang harus dilunasi oleh Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk;

a) **Dalam bentuk barang :**

*Halaman 14 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harta Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk dalam bentuk barang yang ternyata barang-barang tersebut telah dibawa Penggugat dr/Tergugat dk dari Toko "Tiara Collection", dan saat ini berada dalam penguasaan Penggugat dr/Tergugat dk, yakni berupa:

- 1) 1 (satu) budel pakaian busana muslim yang dikumpulkan dan dihitung dengan nilai uang berjumlah senilai.....Rp. 150.000.000,-
- 2) Pakaian full body sebanyak 8 pcs @ Rp.950.000,..... Rp. 7.600.000,-
- 3) Pakaian full body sebanyak 3 pcs @ Rp.1.250.000,... Rp. 3.750.000,-
- 4) Stelling dengan kaca 8 mili sebanyak 4 unit @ Rp.5.000.000,- ..... Rp. 20.000.000,
- 5) Stelling biasa warna putih sebanyak 4 unit @ Rp. 900.000,- ..... Rp. 3.600.000,-
- 6) Stelling kuning sebanyak 1 unit @ Rp.1250.000,..... Rp. 1.250.000,-
- 7) Patung 1/5 body sebanyak 20 buah @ Rp.600.000,.. Rp. 3.600.000,-
- 8) Patung body sebanyak 20 buah @ Rp.325.000,-..... Rp. 6.500.000,
- 9) 1 (satu) unit tempat gantungan stoking senilai .... Rp 1.350.000,-
- 10) 1(satu) unit tempat gantungan baju/tas senilai..... Rp. 1.750.000,-
- 11)Tempat gantungan baju sebanyak 2 unit @ Rp.375.000,- ..... Rp. 750.000,-
- 12) Patung rok sebanyak 6 buah@ Rp.125.000,-. .... Rp. 750.000,-
- 13) Hanger sebanyak 10 lusin @ Rp50.000,- ..... Rp 1.350.000,-
- 14) Bola lampu Hannoc sebanyak 30 buah @ Rp.45.000,000 .....Rp1.350.000,-
- 15)1(satu)unit TV 55 Inchi Merk Sharp senilai ..... Rp 2.400.000,-
- 16)1 (satu unit) Kulkas1(satu) pintu merk Sanyo senilai Rp 1.250.000,-

Halaman 15 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.



17)1 (satu) unit Kaca rak/breket senilai .....

Rp10.000.000,-

18)Cermin besar dan sedang masing-masing,

1 (satu) unit senilai ..... Rp 500.000,-

19)Kipas angin besar dan kecil masing-masing

1(satu) unit senilai ..... Rp 700.000,-

20)Patung jilbab sebanyak 10 buah @ Rp50.000,-..... Rp  
500.000,-

21)1 (satu) unit tempat tidur hantaran Tergugat dr/Penggugat dk;

22)Buku Tabungan BNI atas nama Zulkarnaian;

23)1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Vario Tahun 2008,  
dengan No.Polisi BK 4173 OL;

**b) Dalam bentuk hutang :**

Bahwa adapun dalam bentuk hutang yang harus dilunasi oleh  
Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut adalah  
sebagai berikut :

1. Pembayaran sewa rumah toko :TIARA COLLECTION" selama 1  
(satu) tahun sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
2. Pembayaran biaya pengobatan anak Tergugat dr/Penggugat dk  
dan Penggugat dr/ Tergugat dk yang bernama Aura Suci Ramadhany  
yang menderita penyakit kista untuk per 3 (tiga) bulan terhitung sejak  
bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017, sebesar  
Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Hutang kepada adik kandung Tergugat dr/Penggugat dk yang  
 bernama Zulkarnain uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima  
puluh juta rupaih) dengan jaminan bukti Kepemilikan Kendaraan  
Bermotor (BPKB) atas 1 (satu) unit mobil Toyota New Innova G A/T  
Tahun 2013 warna Silver Metalik bernomor polisi BK 1349 Pj, Nomor  
rangka : MHFXW42GIDS2247881, Nomor mesin : 1TR7486212, rincian  
sertifikasi mobil mana sebagaimana yang dinyatakan Penggugat  
dr/Tergugat dk, pada point 3 sub 3.1 dan pada point 2. Sub 2.2  
tambahan jawaban gugatan rekonsvensinya;

**Halaman 16 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan Tergugat dr/Penggugat dk untuk tambahan modal dan biaya kebutuhan Tergugat dr/Penggugat dk dan keluarga per 5 Januari 2016 dimana saat itu Penggugat dr/Tergugat dk telah pergi meninggalkan Tergugat dr/Penggugat dk, yang belakangan hari baru Tergugat dr/Penggugat dk ketahui kepergian Penggugat dr/Tergugat dk tersebut adalah ketempat wanita idaman lain (selingkuhan) dari Pengugat dr/Tergugat dk;

4. Bahwa total keseluruhan hutang tersebut di atas adalah sebesar Rp.197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa oleh karena uang sejumlah Rp.197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tersebut belum pernah dilunasi oleh Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk sampai dengan saat ini, maka hutang tersebut menjadi kewajiban bersama Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk yang harus dilunasi secara bersama-sama. Dan oleh karena itu Tergugat dr/Penggugat dk, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menetapkan hutang tersebut adalah hutang bersama Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk, serta memerintahkan Penggugat dr/Tergugat dk untuk melunasi hutang tersebut secara bersama-sama dengan Tergugat dr/Penggugat dk, halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa *"pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama"*;

9. Bahwa agar untuk mencegah tindakan Penggugat dr/Tergugat dk yang dikhawatirkan akan mengalihkan atau memindah tangankan harta bersama Tergugat dr/Penggugat dk, dan Penggugat dr/Tergugat dk, yang berada dalam penguasaan Penggugat dr/Tergugat dr, kepada pihak lain sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tergugat dr/Penggugat dk juga memohon agar Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini

**Halaman 17 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan meletakkan sita jaminan (*maretal Beslag*) terhadap harta bersama yang berada dalam penguasaan Penggugat dr/Tergugat dk tersebut sebagaimana tertera dalam petitum rekonvensi point 2 dalam jawaban rekonvensinya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat dk/Tergugat dr mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## I. Dalam Konvensi :

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Zulkarnain bin Suparmin) terhadap (Khadijah binti Bukhari Matondang);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah lampau kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai sekaligus dan seketika terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat bernama:

- a. xxxx, perempuan, umur 16 tahun 10 bulan;
- b. xxxx, perempuan umur 15 tahun 10 bulan;
- c. xxxx, perempuan, umur 11 tahun;
- d. xxxx, laki-laki, umur 6 tahun 11 bulan;
- e. xxxx, perempuan, umur 6 tahun 11 bulan;

5. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- a. xxxx, perempuan, umur 16 tahun 10 bulan;
- b. xxxx, perempuan umur 15 tahun 10 bulan;
- c. xxxx, perempuan, umur 11 tahun;
- d. xxxx, laki-laki, umur 6 tahun 11 bulan;
- e. xxxx, perempuan, umur 6 tahun 11 bulan;

**Halaman 18 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulannya sejak terjadi perceraian sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa yang dibayar setiap bulannya kepada Penggugat;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## II. Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;

2. Menetapkan sebagai harta bersama dan meletakkan sita jaminan atas semua harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk berupa:

1. 1 (satu) bundel pakaian busana muslim yang dikumpulkan dan dihitung dengan nilai uang berjumlah senilai ..... Rp.150.000.000,-
2. Pakaian full body sebanyak 8 pcs @ Rp.950.000.000,- Rp. 7.600.000,
3. Pakaian full body sebanyak 3 pcs @ Rp.1.250.000,... Rp. 3.750.000,-
4. Stelling dengan kaca 8 mili sebanyak 4 unit @ Rp.5.000.000,- ..... Rp. 20.000.000,
5. Stelling biasa warna putih sebanyak 4 unit @ Rp. 900.000,- ..... Rp. 3.600.000,-
6. Stelling kuning sebanyak 1 unit @ Rp.1250.000,..... Rp. 1.250.000,-
7. Patung 1/5 body sebanyak 20 buah @ Rp.600.000,.. Rp. 3.600.000,-
8. Patung bodysebanyak 20 buah @ Rp.325.000,-..... Rp. 6.500.000,-
9. 1 (satu) unit tempat gantungan stoking senilai ..... Rp 1.350.000,

Halaman 19 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit tempat gantungan baju/tas senilai..... Rp.  
1.750.000,-
11. Tempat gantungan baju sebanyak 2 unit @  
Rp.375.000,- ..... Rp. 750.000,
12. Patung rok sebanyak 6 buah .....  
@ Rp.125.000,- ..... Rp. 750.000,-
13. Hanger sebanyak 10 lusin @Rp.50.000,-.....  
50.000,-
14. Bola lampu Hannooh sebanyak 30 buah @  
Rp.45.000,-.....  
..... Rp. 1.350.000,
- 15.1 (satu) unit TV 32 Inchi Merk Sharp  
senilai ..... Rp. 2.400.000,-
16. 1(satu unit) Kulkas 1 pintu merk Sanyo senilai Rp.  
1.250.000,-
17. 1 (satu) unit Kaca rak/breket senilai ..... Rp.  
10.000.000,-
18. Cermin besar dan sedang masing-masing,  
1 (satu) unit senilai ..... Rp.  
500.000,-
19. Kipas anging besar dan kecil masing-masing  
(satu) unit senilai ..... Rp. 700.000,-
20. Patung jilbab sebanyak 10 buah @ Rp50.000,-..... Rp.  
500.000,
21. 1 (satu) unit tempat tidur hantaran Tergugat dr/Penggugat dk;  
22. Buku Tabungan BNI atas nama Zulkarnaian,
23. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Vario Tahun 2008,  
dengan No. Pol. BK 4173 OL;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas semua  
harta sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas;

**Halaman 20 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas adalah bagian Penggugat dr/Tergugat dk dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian selebihnya bagian Tergugat dr/Penggugat dk;
5. Menghukum Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk untuk membagi harta bersama tersebut di atas secara riel. Apabila tidak dapat dibagi secara riel maka dilelang melalui Kantor Pelayanan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk;
6. Menetapkan Hutang Bersama Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk berupa uang sejumlah Rp.197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi hutang Penggugat dr/Tergugat dk dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi hutang Tergugat dr/Penggugat dk;
7. Menghukum Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk untuk melunasi hutang tersebut sebagaimana diktum angka 6 (enam) di atas;

### III. Dalam konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas permohonan sita jaminan terkait harta bersama Penggugat dan Tergugat yang berada di bawah penguasaan Tergugat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan melalui persidangan insidentil, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat membenarkan bahwa ada harta bersama yang dibawa oleh Tergugat ketika keluar dari kediaman bersama dan benar harta-harta tersebut berada didalam penguasaan Tergugat, dan Tergugat tidak keberatan untuk diletakkan sita jaminan terhadap harta-harta yang ada di bawah penguasaan Tergugat;

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan atas harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang diajukan oleh Penggugat, pada tanggal 18 April 2017 Majelis telah mengabulkan sita jaminan yang dinohonkan Penggugat

*Halaman 21 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam putusan sela Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb, tanggal 18 April 2017. Dan Majelis telah memerintahkan Jurusita PA stabat untuk melaksanakan peletakan sita tersebut, dan oleh Jurusita telah diletakkan sita sebanyak 2 kali sebagaimana dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 17 Mei 2017, dan tanggal 21 juni 2017, halmana telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya terhadap replik Penggugat baik tentang konvensi, dan juga terhadap jawabannya atas rekonvensi yang diajukan Penggugat, maka Tergugat mengajukan duplik dalam konvensi sekaligus replik dalam rekonvensi secara tertulis dengan suratnya tertanggal 07 Maret 2017, sebagai berikut:

### Dalam Konvensi ;

Bahwa Tergugat membantah dalil dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas dalam duplik ini ;

1. Bahwa Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya bertanggal 14 September 2016 secara tegas pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 28 Nopember 1998 di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah, Nomor : 439/48/XI/1998, bertanggal 28 Nopember 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dan sejak tahun 2015 antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi ;
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat bertanggal 14 September 2016, Penggugat dalam petitum gugatannya secara tegas menghendaki agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini memberikan putusan hukum ;
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Zulkarnain bin Suparmin) terhadap Penggugat (Khadijah binti Buchari Matondang) ;

*Halaman 22 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku ;

3. Bahwa akan tetapi ternyata Penggugat dalam Repliknya, bertanggal 17 Januari 2017 telah merubah gugatannya dengan cara menambah posita maupun petitum gugatannya tentang nafkah Penggugat, hak hadhonah anak Tergugat dan Penggugat serta nafkah anak Tergugat dan Penggugat, sehingga sebagai akibatnya terhadap penambahan gugatan tersebut menyebabkan Tergugat merasa sangat dirugikan karena telah melampaui batas kejadian materil gugatan semula;

4. Bahwa meskipun ketentuan pasal 127 Rv telah memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan perubahan atau penambahan terhadap posita maupun petitum gugatannya selama masih berlangsungnya proses persidangan, namun apabila perubahan tersebut merupakan gugatan yang berisikan posita dan petitum yang baru yang dalil dalilnya berbeda dengan perkara pokok semula, maka perubahan tersebut jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;

5. Bahwa oleh karenanya, beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk menolak perubahan gugatan Penggugat ;

## **Dalam Rekonvensi ;**

Bahwa hal hal yang dikemukakan Penggugat dr/Tergugat dc dalam Duplik di atas, mutatis mutandis dianggap telah termasuk dalam rekonvensi ini ;

Bahwa Penggugat dr/Tergugat dc membantah dalil dalil yang dikemukakan Tergugat dr/Penggugat dc, kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas dalam duplik ini ;

1. Bahwa terhadap gugatan Tergugat dr/Penggugat dc, Penggugat dr/Tergugat dc secara tertulis pada tanggal 25 Oktober 2016 telah mengajukan Jawaban baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi ;
2. Bahwa di depan persidangan pada tanggal 25 Oktober 2016 Tergugat dr/Penggugat dc in person secara tegas telah mengakui dan tidak

***Halaman 23 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.***

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantah Jawaban Penggugat dr/Tergugat dc dalam gugatan Rekonvensi tentang harta bersama Penggugat dr/Tergugat dc dan Tergugat dr/Penggugat dc termasuk di dalamnya harta bersama berupa 1 (satu) buah perhiasan gelang tangan emas putih yang diperoleh pada sekitar tahun 2013, sebagaimana dimaksud pada point 3 sub 3.3 gugatan rekonvensi dan point 2 sub 2.4 pada tambahan Jawaban dan 1 (satu) buah rantai perhiasan emas putih yang diperoleh pada sekitar tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada point 3 sub 3.4 gugatan rekonvensi dan point 2 sub 2.5 pada tambahan Jawaban serta 1 (satu) buah perhiasan cincin emas putih yang diperoleh pada sekitar tahun 2013 juga sebagaimana dimaksud pada point 3 sub 3.5 gugatan rekonvensi dan point 2 sub 2.46 pada tambahan Jawaban ;

3. Bahwa dengan demikian, secara yuridis pengakuan Tergugat dr/Penggugat dc in person yang disampaikan di depan persidangan merupakan alat bukti yang sah dan sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi karena dianggap telah terbukti kebenarannya ;

4. Bahwa akan tetapi ternyata, Tergugat dr/Penggugat dc melalui kuasanya dalam Repliknya bertanggal 17 Januari 2017 telah menyangkal pengakuan yang telah disampaikan oleh Tergugat dr/Penggugat dc in person di depan persidangan dan kembali melakukan gugatan Rekonvensi terhadap Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dr/Tergugat dc ;

5. Bahwa benar penggugat dr/Tergugat dc ketika diusir oleh Tergugat dr/Penggugat dc ada membawa barang barang yang merupakan harta bersama, berupa ;

5.1. 126 (seratus dua puluh enam) potong pakaian busana muslim yang diperhitungkan keseluruhannya seharga Rp. 20.000.000,- ;

5.2. 4 (empat) buah Steling kaca 8 milli @ Rp. 2.500.000,-  
= Rp. 10.000.000,- ;

5.3. 1 (satu) buah Steling warna kuning seharga Rp. 800.000,-

**Halaman 24 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. 26 (dua puluh enam) buah Patung besar  $\frac{1}{2}$  body @ Rp. 40.000,- = Rp. 1.040.000,- ;
  - 5.5. 17 (tujuh belas) buah Patung kecil  $\frac{1}{2}$  body @ Rp. 30.000,- = Rp. 510.000,- ;
  - 5.6. 1 (satu) unit tempat gantungan stoking seharga Rp. 400.000,-
  - 5.7. 1 (satu) unit tempat gantungan baju dan tas seharga Rp. 500.000,-
  - 5.8. 6 (enam) buah Patung rok @ Rp. 80.000,- = Rp. 480.000,- ;
  - 5.9. 10 (sepuluh) lusin hanger @ Rp. 25.000,- = Rp. 250.000,-
  - 5.10. 20 (dua puluh) buah bola lampu Hannoch @ Rp. 20.000,- = Rp. 400.000,- ;
  - 5.11. 1 (satu) unit TV merek Sharp 42 inc seharga Rp. 2.000.000,-
  - 5.12. 1 (satu) unit Kulkas 1 (satu) pintu seharga Rp. 1.000.000,
  - 5.13. 5 (lima) buah Patung Jilbab @ Rp. 20.000,- = Rp.100.000,- ;
  - 5.14. 1 (satu) unit tempat tidur Hantaran seharga Rp. 500.000,-
  - 5.15. Buku Tabungan BNI Cab. Stabat ;
  - 5.16. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2008 ;
6. Bahwa selain harta bersama sebagaimana diuraikan pada point 5 tersebut di atas, harta bersama Pengggat dr/Tergugat dc dan Tergugat dr/Penggugat dc selebihnya dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat dr/Penggugat dc ;
7. Bahwa di samping itu juga, tindakan Tergugat dr/Penggugat dc yang melakukan perbuatan hukum dalam bentuk hutang kepada pihak lain sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa adanya persetujuan dari Penggugat dr/Tergugat dc adalah merupakan perbuatan hukum pribadi yang harus ditanggung sendiri oleh Tergugat dr/Penggugat dc ;

**Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dapat dijelaskan di sini, sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan ;

“Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”;

9. Bahwa selain dari pada itu, dalam praktek Hukum Acara Perdata di Indonesia yang berlaku tidak dikenal adanya rekonvensi atas rekonvensi atau re rekonvensi, sehingga dengan demikian re rekonvensi yang diajukan Tergugat dr/Penggugat dc tidak berdasarkan hukum dan beralasan hukum untuk dikesampingkan ;

10. Bahwa di samping itu juga, dapat dijelaskan di sini bahwa berdasarkan Perintah Ketua Majelis hakim Pengadilan Agama Stabat dalam Putusan Sela, Nomor. 966/Pdt. G/ 2016/PA. Stb, tanggal 29 Nopember 2016 telah dilaksanakan sita jaminan terhadap barang barang yang berada dalam penguasaan Tergugat dr/Penggugat dc sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Sita jaminan (conservatoir beslag), No. 966/Pdt. G/ 2016/PA. Stb, bertanggal 29 Desember 2016 ;

11. Bahwa dalam Berita Acara Sita jaminan, bertanggal 29 Desember 2016 secara tegas disebutkan bahwa sebagai penyimpan barang barang sitaan tersebut telah ditunjuk Khadijah Binti Buchari Matondang (Penggugat) ic. Tergugat dr/Penggugat dc dan sebelum adanya putusan lebih lanjut mengenai tindakan penyitaan tersebut, barang barang yang telah disita tidak boleh dipindahkan atau dihilangkan seperti dengan cara menjual dan sebagainya ;

12. Bahwa akan tetapi, sejak sita jaminan diletakkan dan hingga saat ini ternyata barang barang yang berada dalam penguasaan Tergugat dr/Penggugat dc yang telah diletakkan sita jaminan antara lain berupa pakaian jadi dan busana muslim yang terdapat dalam Toko “TIARA COLLECTION” tersebut telah dijual belikan oleh Tergugat dr/Penggugat dc, sehingga sebagai akibatnya Penggugat dr/Tergugat dc merasa sangat dirugikan ;

13. Bahwa untuk menjamin barang-barang yang berada dalam penguasaan Tergugat dr/Penggugat dc yang telah diletakkan sita jaminan,

**Halaman 26 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam berita Acara Sita Jaminan No. 966/Pdt.G/2016/PA. Stb, bertanggal 29 Desember 2016 tidak dialihkan kepada pihak lain, beralasan hukum agar barang barang tersebut dimohonkan disimpan oleh Penggugat dr/Tergugat dc ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan alasan hukum tersebut di atas, dengan hormat, dengan ini dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan hukum ;

## **Dalam Konvensi :**

Menolak perubahan gugatan Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya;

## **Dalam Rekonvensi :**

### **Primair :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (marital beslag) yang telah diletakkan;
- Menolak gugatan Re Rekonvensi Tergugat dr/Penggugat dc untuk seluruhnya;

### **Subsidaair :**

- Mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi yang diajukan Tergugat dalam dupliknya, Penggugat telah mengajukan duplik dalam rekonvensi dengan suratnya tertanggal 21 Maret 2017, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensinya dengan segala perbaikan yang telah dilakukan di persidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat, telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 439/48/XI/1998 tanggal 28 Nopember 1998 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinezegelen. Diberi tanda bukti surat **"P.1"**;

*Halaman 27 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx Nomor 465/IA-CATPIL/1999 yang di keluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal, 18 Desember 1999, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinezegelen, cocok dengan aslinya lalu diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx Nomor 376/IA-CS/2006 yang di keluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tanggal 13 Februari 2006, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx, Nomor 1205CLT2701201144336 yang di keluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tanggal 27 Januari 2011, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad xxxx, Nomor 1205CLU0211200912527 yang di keluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal, 2 Nopember 2011, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai; Diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, Nomor 1205CLU0211200912528 yang di keluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tanggal 2 November 2011, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima uang dari xxxx, sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Modal Usaha di Tiara Collection dengan jaminan BPKB Mobil BK 1949 PJ Toyota Kijang Innova, tanggal 05 Juni 2016 dan di lunasi paling lambat tanggal 01 Juni 2017, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima uang dari Khadijah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk Pembayaran uang satu

**Halaman 28 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun uang sewa satu unit ruko tiga tingkat di Jalan. Arifin (Depan gedung Juang) Stabat, tanggal 10 Agustus 2016, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

9. 1 lembar Hasil cetak photo tentang kondisi barang-barang yang berada di Toko Tiara Collection II yang terletak di Jalan Sudirman No. 8, Lingkungan XVI, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat; diberi tanda P.9;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, setelah di konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat menyatakan untuk bukti P.1 sampai dengan bukti P.6, dan P.9, Tergugat tidak keberatan namun untuk bukti P.7 dan P.8 Tergugat membantah dan keberatan karena Tergugat tidak mengetahui sama sekali;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut:

**1. Saksi pertama**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri keduanya menikah pada tahun 1998, di desa Pematang Tengah, Tanjung Pura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki lima orang anak dan kelima anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;

*Halaman 29 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Zainul Arifin, di Toko Tiara Colektion;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 17 Agustus 2016, karena Tergugat telah pergi dari kediaman bersamanya pergi ke rumah kontrakan Tergugat di Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat
- Bahwa sejak keduanya berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, akan tetapi sejak sekitar tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat kurang memiliki tanggung jawab pada keluarga dan Tergugat memiliki wanita lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 kali di kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi mendengar antara Penggugat dengan Tergugat saling memaki dan saling mengeluarkan kata-kata kasar dan menyebut nama binatang, saat itu terdengar Penggugat meminta cerai dan saat itu Tergugat menjatuhkan talak pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berulang kali didamaikan pihak keluarga, di kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perdamaian yang terakhir dilakukan saat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir yakni tanggal 17 Agustus 2016, akan tetapi tidak berhasil;

**Halaman 30 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut Penggugat, Tergugat dan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dengan Tergugat, masih bersama, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan setelah pisah Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dengan Tergugat selama ditinggal Tergugat baik-baik saja, namun anak yang kedua bernama Aura Suci Ramadhany, terserang penyakit kista, dan keadaannya menghawatirkan;
- Bahwa benar Penggugat ada meminjam uang pada bulan Januari 2016, kepada Saksi, sebesar Rp150.000.000,00 kegunaanya untuk modal usaha dengan jaminan BPKB Mobil BK 1949 PJ Toyota Kijang Innova, dan akan dilunasi paling lambat tanggal 01 Juni 2017, namun Tergugat tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembayaran sewa ruko tersebut;

**2. Saksi kedua,** telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mantan suami selingkuhan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya bertempat tinggal di jalan Zainul Arifin ( toko Tiara Kolektion);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2016, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

*Halaman 31 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat berselingkuh dengan mantan istri saksi, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dengan mantan istri saksi dari pengakuan mantan istri saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti apapun tentang perselingkuhan Tergugat dengan mantan istri saksi, saksi hanya mengetahui berdasarkan pengakuan mantan istri saksi pada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga;

**3. Saksi ketiga**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi berteman dengan adik Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi mengenal Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di Jln Zainul Arifin (tokoTiara Kolektion);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2016, karena Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di Kelurahan Batang Serangan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;

*Halaman 32 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi yang penyebabnya Tergugat memiliki wanita lain setelah saksi tanyakan pada Tergugat, Tergugat mengakuinya, dan Tergugat mengatakan Penggugat selalu menyepelkan Tergugat, dan Penggugat terlalu mengatur Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga namun saksi sering menasihati Penggugat dengan Tergugat, agar sama-sama berjanji tidak akan mengulangi apa-apa yang tidak disukai masing-masing, namun pada pertengahan bulan Agustus 2016, saksi melihat Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dengan membawa barang-barang dan Tergugat mengatakan Tergugat diusir Penggugat, sejak itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Batang Serangan masih tetap berjualan pakaian namun saksi tidak mengetahui apa-apa saja yang ada di toko Tergugat tersebut, dan saksi tidak mengetahui ada barang-barang yang sudah apkir;

**4. Saksi keempat**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil, dan Tergugat saksi kenal sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di simpang Kantor Bupati;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2016, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

*Halaman 33 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Batang Serangan;
- Bahwa sebelum tinggal di Batang Serangan Tergugat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman di toko Tiara Kollection di Simpang Kantor Bupati;
- Bahwa saksi melihat saat Tergugat pindah ke Batang Serangan, Tergugat ada membawa barang-barang isi toko yang ada di Jln Jenderal Sudirman, namun saksi tidak mengetahui jenis-jenis barang yang dibawa Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung namun saksi pernah lewat dan saksi melihat Tergugat masih berjualan pakaian akan tetapi saksi tidak mengetahui isi toko Tergugat tersebut dan saksi tidak mengetahui kondisi barang-barang dagangan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi selain harta-harta berupa pakaian tersebut, masih ada harta lain Penggugat dan Tergugat, yaitu sebuah Mobil Kijang Inova;

Bahwa dalam upaya meneguhkan dalil bantahannya di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa : Fotokopi Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia atas nama Khadijah tanggal 5 Maret 2013, telah diberi materai secukupnya telah dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi pertama tergugat,** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat teman Saksi, sedangkan Penggugat saksi kenal sejak setelah keduanya menikah;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini, ingin menerangkan tentang harta bersama Tergugat dan Pengugat selama dalam pernikahannya;

*Halaman 34 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa: satu unit Mobil Innova berwarna Silver, dua unit Sepeda Motor dan Usaha disebuah Toko menjual Pakaian, Assosoris dan Pulsa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini harta-harta tersebut berada dimana yang saksi ketahui saat ini Penggugat dengan Tergugat memiliki usaha toko pakaian (Tiara Kollektion berada di Simpang Kantor Bupati Kota Stabat);
- Bahwa toko tersebut berisi pakaian wanita, sepatu dan hijab, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Tergugat pada bulan Juni 2017, pada bulan Ramdhan, dan Saksi tidak mengetahui tentang perceraian maupun tentang harta gono gini Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi kedua Tergugat**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi berteman dengan Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2003;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Tergugat dengan Penggugat berjualan di sebuah ruko di Pangkalan Brandan dengan berjualan sepatu dan sandal dan usaha pangkalan minyak tanah;
- Bahwa selain itu Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa: satu Unit Mobil Innova berwarna Silver, dua unit Sepeda Motor dan Usaha disebuah Toko menjual Pakaian, Assosoris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini harta-harta tersebut berada dimana yang saksi ketahui saat ini Penggugat dengan Tergugat memiliki usaha toko pakaian (Tiara Kollektion berada di Simpang Kantor Bupati Kota Stabat dan mobil Innova tersebut ada pada Penggugat, tiga bulan yang lalu saksi melihat Penggugat memakainya;

*Halaman 35 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai perintah Majelis di persidangan, tentang perceraian Tergugat mengatakan tidak menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarganya;

Bahwa akan tetapi berkaitan tentang gugatan Rekonvensinya tentang harta bersama, Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu berupa Fotokopi Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia atas nama Khadijah tanggal 05 Maret 2013, telah bermaterai cukup, dinazegeling, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.1;

Bahwa selain bukti surat Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi pertama**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi teman Tergugat, dan Saksi mengenalnya setelah keduanya menikah;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan berlangsungnya pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat ada memiliki harta bersama berupa 1(satu) unit mobil Innova berwarna silver, 2 (dua) unit Speda Motor dan Usaha disebuah toko menjual pakaian, assosoris dan pulsa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini harta-harta tersebut dimana berada, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat memiliki usaha toko pakaian (Tiara Collection) berada di Simpang kantor Bupati, Kota Stabat;
- Bahwa Toko tersebut berisi pakaian wanita, sepatu, hijab, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

**2. Saksi Tergugat** , telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 36 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi teman Tergugat, dan Saksi mengenalnya keduanya sekitar tahun 2003;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan berlangsungnya pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah keduanya menikah, Tergugat dengan Penggugat berjualan di sebuah ruko di Pangkalan Brandan dengan berjualan sepatu sandal dan usaha pangkalan minyak tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat, keduanya memiliki harta bersama berupa 1(satu) unit mobil Innova berwarna silver, 2 (dua) unit Speda Motor dan Usaha disebuah toko menjual pakaian, dan assosoris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini harta-harta tersebut dimana berada, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat memiliki usaha toko pakaian (Tiara Collection) berada di Simpang kantor Bupati, Kota Stabat, dan mobil innova tersebut ada pada Penggugat, 3 bulan yang lalu saksi melihat Penggugat memakainya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 25 Juli 2017, yang isinya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### I. Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

*Halaman 37 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat konvensi telah menikah secara sah, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, sejak tanggal 28 Nopember 1998, dan belum pernah bercerai, maka Penggugat Konvensi mempunyai kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilanmana dinilai oleh Majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai ketentuan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut pada awal-awal persidangan Penggugat Konvensi telah hadir secara pribadi (*in person*), di persidangan kemudian untuk selanjutnya dihadiri oleh kuasanya, sedangkan Tergugat Konvensi telah hadir secara pribadi (*in person*), di persidangan, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *contradiktoir*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi secara maksimal, agar kembali rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

**Halaman 38 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi sebanyak 2 kali, yang pertama mediasi tentang perceraian, dipimpin oleh mediator Dra. Hj. Rosnah Zaleha, yang kedua mediasi tentang gugatan rekonvensi atas harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang diajukan Tergugat konvensi, dipimpin oleh Drs. H. Nur Al jumat, S.H., M.H. kedua mediator tersebut adalah pilihan kedua pihak, sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan kedua mediator tersebut, kedua belah pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, olehkarena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat Konvensi menggugat untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2015, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat Konvensi kurang memperdulikan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menjalin cinta lagi dengan perempuan lain, serta Tergugat Konvensi selalu keluar rumah tanpa alasan yang jelas, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pisah rumah sejak tanggal 17 Agustus 2016, dan tidak pernah bersatu lagi, meskipun keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya, alasan mana selengkapnya telah terurai dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa dari masalah utama yang diajukan Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi fokus pemeriksaan dalam perkara cerai gugat ini adalah: (1) Apakah benar antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) Bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut, (3) Apakah benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi

**Halaman 39 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin lagi dirukunkan dan atau didamaikan dalam rumah tangga yang harmonis seperti semula sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi keduanya, ketiga fokus pemeriksaan tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat Konvensi telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya, pada pokoknya Tergugat Konvensi mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan mengakui pula bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat konvensi dengan Penggugat Konvensi telah pisah rumah sejak tanggal 17 Agustus 2016, namun Tergugat Konvensi membantah tentang penyebab pertengkaran yang dituduhkan Penggugat Konvensi dalam gugatannya, sebenarnya pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena prilaku Penggugat konvensi yang tidak menghormati Tergugat Konvensi dan senantiasa berlaku kasar kepada Tergugat Konvensi, sehingga dalam rumah tangga, Penggugat Konvensilah yang lebih dominan dalam mengatur kehidupan rumah tangga; dan atas gugatan cerai Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi mengatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat Konvensi, alasanmana selengkapnya telah terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Konvensi tersebut, Majelis berpendapat bahwa sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran dan pisah rumah antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah diakui oleh Tergugat Konvensi, oleh karenanya berdasarkan Pasal 311 R.B.g, Penggugat Konvensi dipandang telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi diakui oleh Tergugat Konvensi, namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan

**Halaman 40 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat Konvensi guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, tentang perceraian, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan yaitu bukti P.1, P.2, P.3 P.4 P.5, P.6, Majelis Hakim akan menilai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6, adalah merupakan fotokopy sah dari suatu akta autentik, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti oleh Pejabat yang berwenang, buktimana telah dinazegelen di Kantor Pos, dan aslinya telah diperlihatkan di persidangan, maka ke 6 alat bukti tertulis tersebut dipandang telah memenuhi unsur formil pembuktian ;

Menimbang, bahwa secara materil bukti surat tersebut di atas Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa bukti P.1, memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Nopember 1998, dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil ;

- Bahwa oleh karena alat bukti tertulis P.1 telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;
- Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat P.3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat di

**Halaman 41 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini, (*persona standi in judicio*) dan Tergugat juga pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara ini;

2. Bahwa terhadap bukti P.2 sampai dengan P.6 memuat keterangan yang menyatakan tentang usia kelima anak-anak dari Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masing-masing bernama 1. Thanisa Aya Sofia 2. Aura Suci Ramadhany 3. Alya Rizky Mutiara, 4. Muhammad Rayyan Al-Ghazali dan 5. Rabia Al Adawiya, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat Konvensi telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yakni 1. xxxx, 2. xxxx, dan 3. xxxxx yang keterangannya akan dipertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 3 (tiga ) orang saksi Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi Penggugat Konvensi tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, ketiga saksi adalah pihak keluarga dan teman dekat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sehingga kuat dugaan keduanya sangat mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, ketiga orang saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka alat bukti tiga orang saksi yang diajukan Penggugat Konvensi dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Konvensi xxxx dan saksi ketiga xxxx, mengetahui mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat

**Halaman 42 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Tergugat Konvensi, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang disebabkan karena Tergugat Konvensi sebagai suami kurang bertanggungjawab dalam rumah tangga dan Tergugat Konvensi berselingkuh dengan wanita lain dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pisah rumah sejak tanggal 17 Agustus 2016 dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri dan Saksi mengetahui ketidakberhasilan pihak keluarga dalam mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, keterangan diberikan oleh dua orang saksi Penggugat Konvensi tersebut sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan. Olehkarena majelis Hakim berpendapat kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.B.g;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Penggugat Konvensi yang kedua xxxx, menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang kebenaran Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai suami istri sah dan saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena Tergugat Konvensi berselingkuh dengan mantan istri saksi berdasarkan pengakuan istri saksi, saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, tidak mengetahui apakah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pernah didamaikan pihak keluarga, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hanya berdasarkan cerita Penggugat Konvensi kepada saksi. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis menilai bahwa keterangan yang berdasarkan cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*) tidak dapat diterima sebagai bukti oleh karenanya Majelis berpendapat keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi Penggugat (xxx dan xxxx) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

**Halaman 43 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya meneguhkan dalil-dalil bantahannya tentang perceraian Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti saksi-saksi berasal dari keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis telah mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat Konvensi sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah, menikah tanggal 28 November 1998, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar semula keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi Tergugat Konvensi rukun dan damai, namun sejak tahun 2015, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menurun;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karena Tergugat Konvensi kurang memperdulikan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan Tergugat Konvensi telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa benar akibat perselisihan tersebut antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pisah rumah sejak tanggal 17 Agustus 2016, hingga sekarang tanpa ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa benar setelah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah tidak pernah bersatu lagi;

**Halaman 44 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya melakukan perdamaian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak sekitar tahun 2015, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat Konvensi kurang memperdulikan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan Tergugat Konvensi berselingkuh dengan wanita lain, meskipun di persidangan saksi tidak menerangkan bagaimana bentuk persis pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, hal itu dapat saja terjadi karena dalam kenyataan hidup masyarakat pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain, baik karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar atau karena tidak ingin pertengkarannya diketahui oleh orang lain, padahal dalam batinnya bergejolak rasa amarah yang memuncak, akan tetapi perpisahan tempat tinggal keduanya sampai dengan saat ini 1 tahun lebih lamanya, tanpa ada komunikasi satu sama lain, meskipun sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, menjadi indikasi yang kuat bagi majelis hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lain, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya, bahkan di persidangan majelis melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat Konvensi untuk bercerai dari Tergugat Konvensi tanpa ada rona penyelesaian sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

**Halaman 45 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**



Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya : "*disaat isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 38/K/AG/1990, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat Konvensi bercerai dari Tergugat Konvensi telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa dalam replik yang diajukan Penggugat Konvensi tertanggal 17 Januari 2017, Penggugat Konvensi menambah posita dan petitum gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa agar Tergugat Konvensi membayar nafkah lampau Penggugat Konvensi sejak bulan Agustus 2016, atau selama 3 bulan sebesar Rp.5.000.000,-perbulan, x 3 bulan sehingga berjumlah Rp.15.000.000,- kepada Penggugat Konvensi;

**Halaman 46 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa agar kelima anak Penggugat Konvensi bisa tumbuh dan berkembang seccara baik sebagaimana mestinya, Penggugat Konvensi bermohon agar kelima anak tersebut bernama:

- a. xxx, perempuan, umur 16 tahun 10 bulan;
- b. xxx, perempuan umur 15 tahun 10 bulan;
- c. xxxx, perempuan, umur 11 tahun;
- d. xxxx, laki-laki, umur 6 tahun 11 bulan;
- e. xxxx, perempuan, umur 6 tahun 11 bulan; ditetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak hadhonahnya;

3. Bahwa agar Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah kelima anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut di atas sebesar Rp.5.000.000,00 setiap bulan sejak terjadi perceraian hingga anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam dupliknya, mengatakan keberatan atas adanya perubahan gugatan yang merupakan penambahan berisikan posita dan petitum yang baru, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat merugikan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal penambahan posita dan petitum yang diajukan Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat, penambahan posita dan petitum yang diajukan Penggugat Konvensi tidaklah berdasar hukum, dan dinilai sebagai penambahan gugatan dan dikategorikan sebagai perubahan pokok perkara, karena hal tersebut dapat merugikan pihak Tergugat akibat penambahan materil gugatannya itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv yang berbunyi : "*Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*", olehkarena itu perubahan gugatan yang merupakan penambahan yang berisikan posita dan petitum gugatan Penggugat Konvensi tentang, 1. Tuntutan nafkah lampau Penggugat Konvensi, 2. Tuntutan hak hadhonah terhadap kelima orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan 3. Tuntutan tentang biaya nafkah kelima orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat diterima,

**Halaman 47 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus dikesampingkan, *sebaiknya diajukan tersendiri sebagai gugatan baru;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian dan tidak menerima untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Stabat, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxx dan Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## II. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara bagian rekonvensi ini Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar masalah harta bersama ini dimusyawarahkan bersama secara kekeluargaan, dan telah dilakukan pula mediasi, yang dipimpin Mediator Pengadilan Agama Stabat, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang telah terurai dalam bagian konvensi putusan ini;

**Halaman 48 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah termasuk dalam pertimbangan pada bagian rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengatakan bersedia bercerai dengan Tergugat Rekonsensi, akan tetapi Penggugat Rekonsensi menuntut agar harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang berada di bawah penguasaan Tergugat Rekonsensi ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, sebagaimana tersebut dalam jawaban dan dupliknya yang disimpulkan sebagai berikut;

1. Barang-barang berupa pakaian jadi dan busana muslim yang terdapat dalam toko "Tiara Collection" beralamat di Jalan.KH. Zainal Arifin Depan Gedung Juang Kel.Stabat Kabupaten Langkat, diperoleh sejak tahun 2007, yang ditafsir seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. 1 (satu) unit Mobil Toyota New Innova G A/T, tahun 2013, warna silver metalik, No. Pol. BK.1349 PJ, No. Rangka : MHFXW42G1D2247881, No. Mesin 1 TR7486212 yang diperoleh pada tanggal 05 Maret 2013 terdaftar atas nama Zulkarnain, i.c Penggugat dan saat ini mobil beserta bukti pemilikan Kendraan Bermotor (BPKB) berada dalam penguasaan Penggugat Rekonsensi yang ditafsir seharga Rp280.000.000,00. (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
3. 1 (satu) unit tempat tidur jepara yang diperoleh pada sekitar tahun 2013 yang ditafsir seharga Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
4. 1 (satu) buah perhiasan gelang tangan emas putih yang diperoleh sekitar tahun 2013 sekitar 20 gram yang ditafsir seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. 1 (satu) buah perhiasan rantai emas putih yang diperoleh pada sekitar tahun 2013 berkisar 20 gram yang ditafsir seharga Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah);
6. 1 (satu) buah perhiasan cincin emas putih yang diperoleh pada sekitar tahun 2013 berkisar 6 gram yang ditafsir seharga Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah);
7. 1 (satu) unit lemari pakaian jepara 4 (empat) pintu yang diperoleh sekitar tahun 2014, yang ditafsir seharga Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah);

**Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit kursi panjang jepara yang diperoleh pada sekitar tahun 2015 yang ditafsir Rp4.000.000,00. (empat juta rupiah);
9. 1 (satu) unit TV merek Samsung 55 inc yang diperoleh pada sekitar tahun 2015, yang ditafsir seharga Rp18.000.000,00. (delapan belas juta rupiah);
10. Tabungan di Bank Mandiri Stabat atas nama Khadijah i.c Penggugat yang ditafsir sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat 1 R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonvensi) tersebut diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut di atas Tergugat Rekonvensi dalam repliknya memberikan jawaban yang menyatakan mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya, olehkarena itu Majelis akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bagian dalam rekonvensi ini, mengenai penafsiran harga terhadap barang-barang yang di buat oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, Majelis tidak sependapat, karena penaksiran harga tidak dapat dipastikan suatu saat harga bisa saja mengalami perubahan, dan penaksiran harga tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama, itu adalah merupakan wewenang Kantor lelang, olehkarena itu Majelis tidak mengikut sertakan harga-harga yang ditaksir dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang berupa pakaian jadi dan busana muslim yang terdapat dalam toko "Tiara Collection" beralamat di Jalan.KH. Zainal Arifin Depan Gedung Juang Kel.Stabat Kabupaten Langkat, diperoleh sejak tahun 2007, ditaksir harganya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi baik dalam jawabannya maupun dalam dupliknya tidak membantah mengenai keberadaan barang-barang berupa pakaian jadi dan busana muslim sebagaimana tersebut di atas sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa Tergugat

**Halaman 50 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang tidak membantah tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, dipandang Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa barang-barang berupa pakaian jadi dan busana muslim yang ada dalam toko “Tiara Collection” di Jalan.KH. Zainal Arifin Depan Gedung Juang Kelurahan Stabat Kabupaten Langkat, adalah sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun oleh karena didalam gugatannya Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan dengan rinci jenis pakaian apa saja, dan berapa jumlah pakaian yang ada dalam toko “Tiara Collection” tersebut, hanya berdasarkan nilai harga dari keseluruhan barang-barang pakaian tersebut, sejumlah Rp200.00.000,00 (dua ratus juta rupiah), olehkarenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama berupa pakaian jadi busana muslim senilai Rp200.000.000,00 dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*), Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankeljk verklaart*);

Menimbang, bahwa harta-harta bersama yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, ada memperoleh harta bersama, berupa :
  - a) 1. (satu) unit mobil Toyota New Innova G A/T Tahun 2013 warna Silver Metalik bernomor polisi BK 1349 Pj, Nomor rangka : MHFXW42GIDS2247881, Nomor mesin : 1TR7486212 yang diperoleh pada tahun 2013 yang terdaftar atas nama Zulkarnain dan mobil tersebut berikut dengan Bukti kepemilikan Kendraan Bermotor (BPKB);
  - b) 1 (satu) unit tempat tidur “Jepara” yang diperoleh pada sekitar tahun 2008, bukan diperoleh pada tahun 2013;
  - c) 1 (satu) unit lemari pakaian “Jepara” 4 (empat) pintu yang diperoleh pada tahun 2013, bukan diperoleh tahun 2014;
  - d) 1 (satu) unit kursi panjang “Jepara” yang diperoleh sekitar tahun 2015.
  - e) 1 (satu) unit TV merek samsung 55 inchi yang diperoleh sekitar tahun 2015;

**Halaman 51 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mengakui secara tegas bahwa barang-barang berupa : a).1 (satu) unit mobil Toyota New Innova G A/T Tahun 2013 warna Silver Metalik bernomor polisi BK 1349 Pj, Nomor rangka : MHFXW42GIDS2247881, Nomor mesin : 1TR7486212 yang diperoleh pada tahun 2013. 2). 1 (satu) unit tempat tidur "Jepara" yang diperoleh pada sekitar tahun 2008, bukan diperoleh pada tahun 2013. 3). 1 (satu) unit lemari pakaian "Jepara" 4 (empat) pintu yang diperoleh pada tahun 2013, bukan diperoleh tahun 2014. 4). 1 (satu) unit kursi panjang "Jepara" yang diperoleh sekitar tahun 2015, dan 5). 1 (satu) unit TV merek samsung 32 inchi yang diperoleh sekitar tahun 2015, adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang dilakukan didepan persidangan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka kelima point harta tersebut di atas patut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang harus dibagi dua oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perbedaan tahun perolehan 1 (satu) unit tempat tidur "Jepara" sekitar tahun 2008, bukan tahun 2013. dan 1 (satu) unit lemari pakaian "Jepara" 4 (empat) pintu pada tahun 2013, bukan pada tahun 2014, tidak perlu dipertimbangkan karena kedua barang tersebut telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, dan diperoleh pada masa perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun harta-harta bersama yang dibantah Tergugat Rekonvensi yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada memperoleh harta berupa 1 (satu) buah perhiasan gelang tangan emas putih yang diperoleh sekitar tahun 2013, seberat 20 gram, yang benar adalah perhiasan gelang tangan emas putih tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 2011, yang uangnya berasal dari pemberian abang kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama Burhanuddin Bughari;

**Halaman 52 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada memperoleh harta berupa 1 (satu) buah perhiasan rantai emas putih yang diperoleh sekitar tahun 2013 seberat 20 gram, yang benar adalah perhiasan rantai emas putih tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 2008, yang merupakan mahar Tergugat Rekonvensi, yang rantai emas putih tersebut Tergugat Rekonvensi selalu memakainya sewaktu masih gadis atau sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi, yang kemudian pada tahun 2008, oleh Tergugat Rekonvensi disatukan menjadi rantai emas putih;
3. Bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh harta berupa 1 (satu) buah perhiasan cincin emas putih yang diperoleh sekitar tahun 2013 seberat 6 gram, yang benar adalah perhiasan cincin emas putih tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 2011, merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi, cincin emas tersebut dahulunya tidak berwarna putih, dan selalu dipakai Tergugat Rekonvensi sewaktu masih gadis atau sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi, yang kemudian pada tahun 2011 oleh Tergugat Rekonvensi telah ditukar warnanya menjadi putih;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat Rekonvensi tentang harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terkait 1). gelang emas putih, 2). kalung emas putih dan 3). cincin emas putih adalah bukan merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut di atas, dalam dupliknya Penggugat Rekonvensi mengatakan keberatannya dengan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, karena Tergugat Rekonvensi di depan persidangan pada tanggal 25 Oktober 2016, Tergugat Rekonvensi in person secara tegas telah mengakui dan tidak membantah Jawaban Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi tentang harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi termasuk di dalamnya harta bersama berupa 1 (satu) buah perhiasan gelang tangan emas putih yang diperoleh pada sekitar tahun 2013, dan 1 (satu) buah rantai perhiasan emas putih yang diperoleh pada sekitar tahun 2013 serta 1 (satu) buah perhiasan cincin emas putih yang diperoleh pada sekitar tahun

**Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang secara yuridis pengakuan Tergugat Rekonvensi in person yang disampaikan di depan persidangan merupakan alat bukti yang sah dan sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi karena dianggap telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak membuktikan bahwa ketiga poin barang emas tersebut di atas adalah bukan perolehan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengenai bantahan Tergugat Rekonvensi tentang harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu 1). gelang emas putih, 2). kalung emas putih dan 3). cincin emas putih Majelis berpendapat bahwa memperhatikan Berita Acara sidang tanggal 25 Oktober 2016 pada persidangan insidentil atas permohonan sita jaminan atas harta bersama yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa seluruh harta bersama yang digugat balik oleh Penggugat Rekonvensi, benar berada didalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, termasuk perhiasan yang disebut Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa ia sedang memakainya, dan Penggugat Rekonvensi mengatakan tidak berniat untuk memindahtangankan harta tersebut, karena harta-harta itu akan digunakan untuk keperluan anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi" dan jawaban Tergugat Rekonvensi ini dikuatkan dengan catatan Jurusita Pengadilan Agama Stabat (Sukadi), didalam Berita Acara Sita Jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2016, yang menyebutkan bahwa 1). 1 (satu) buah perhiasan rantai emas putih seberat 20 gram, 2). 1 (satu) buah perhiasan rantai emas putih seberat 20 gram, dan 3.) cincin emas putih seberat 6 gram, masih ada pada Penggugat (Tergugat Rekonvensi), dengan demikian berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang dilakukan didepan persidangan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis sepakat bahwa ketiga point harta tersebut yaitu :

**Halaman 54 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah perhiasan gelang tangan emas putih yang diperoleh sekitar tahun 2013, seberat 20 gram;
2. 1(satu) buah perhiasan rantai emas putih yang diperoleh sekitar tahun 2013 seberat 20 gram ;
3. (satu) buah perhiasan cincin emas putih yang diperoleh sekitar tahun 2013 seberat 6 gram; adalah patut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang harus dibagi dua oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan Tabungan di Bank Mandiri Stabat atas nama Khadijah i.c Tergugat Rekonvensi, yang ditaksir sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat rekonvensi, namun oleh karena didalam gugatannya Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan berapa jumlah saldo secara pasti yang ada didalam buku tabungan tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan hanya berdasarkan tafsiran saja yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), olehkarenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama berupa Buku Tabungan di Bank mandiri senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*), Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankeljik verklaart*);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tentang rekonvensi, mengatakan bahwa selain dari harta-harta yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi di dalam gugatan rekonvensinya tersebut, masih ada lagi harta-harta yang lain merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, baik dalam bentuk barang yang saat ini dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, maupun dalam bentuk hutang yang harus dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tambahan harta bersama yang diajukan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya, tentang harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, Majelis berpendapat bahwa gugatan yang diajukan

**Halaman 55 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Rekonvensi adalah merupakan satu kesatuan dari harta bersama yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan, oleh karenanya tambahan harta bersama yang diajukan Tergugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun harta-harta yang digugat Tergugat Rekonvensi sebagai tambahan harta bersama baik dalam bentuk barang yang saat ini dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, maupun dalam bentuk hutang yang harus dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis akan memertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Dalam bentuk barang :

- Bahwa ketika Penggugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama dengan Tergugat Rekonvensi, ternyata Penggugat Rekonvensi ada membawa barang-barang dari toko "Tiara Coection" dan saat ini berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi yakni berupa:

1. 1 (satu) bundel pakaian busana muslim;
2. Pakaian full body sebanyak 8 pcs ;
3. Pakaian full body sebanyak 3 pcs ;
4. Stelling dengan kaca 8 mili sebanyak 4 unit;
5. Stelling biasa warna putih sebanyak 4 unit ;
6. Stelling kuning sebanyak 1 unit ;
7. Patung 1/5 body sebanyak 60 buah;
8. Patung body sebanyak 20 buah;
9. 1 (satu) unit tempat gantungan stoking ;
10. 1(satu) unit tempat gantungan baju/tas ;
11. Tempat gantungan baju sebanyak 2 unit ;
12. Patung rok sebanyak 6 buah;
13. Hanger sebanyak 10 lusin;
14. Bola lampu Hannoc sebanyak 30 buah;
15. 1(satu)unit TV 32 Inchi Merk Sharp;
16. 1 (satu unit) Kulkas1(satu) pintu merk Sanyo;
17. 1 (satu) unit Kaca rak/breket;
18. Cermin besar dan sedang masing-masing, (satu) unit ;

*Halaman 56 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kipas anging besar dan kecil masing-masing (satu) unit;
20. Patung jilbab sebanyak 10 buah;
21. 1 (satu) unit tempat tidur hantaran Tergugat ;
22. Buku Tabungan BNI atas nama Zulkarnaian;
23. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Vario Tahun 2008, dengan No.Polisi BK 4173 OL;Tergugat Rekonvensi menuntut agar harta-harta tersebut juga ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat Rekonvensi mengenai harta-harta yang ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, telah mengakui ada membawa barang-barang berupa pakaian dari Toko Tiara Collection ketika pergi meninggalkan kediaman bersama namun tidak seperti yang dikatakan Tergugat Rekonvensi dalam tuntutananya. Adapun barang-barang yang dibawa oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. 126 (seratus dua puluh enam) potong pakaian busana muslim;
2. 4 (empat) buah Steling kaca 8 milli ;
3. 1 (satu) buah Steling warna kuning ;
4. 26 (dua puluh enam) buah Patung besar ½ body;
5. 17 (tujuh belas) buah Patung kecil ½ body;
6. 1 (satu) unit tempat gantungan stoking;
7. 1 (satu) unit tempat gantungan baju dan tas;
8. 6 (enam) buah Patung rok;
9. 10 (sepuluh) lusin hanger ;
10. 20 (dua puluh) buah bola lampu Hannocho;
11. 1 (satu) unit TV merek Sharp 55 inc;
12. 1 (satu) unit Kulkas 1 (satu) pintu ;
13. 5 (lima) buah Patung Jilbab ;
14. 1 (satu) unit tempat tidur Hantaran;
15. Buku Tabungan BNI Cab. Stabat ;
16. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2008;

**Halaman 57 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat Rekonvensi mengenai barang-barang yang dibawa oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi telah mengakui dan menyebutkan barang-barang yang dibawanya sebagaimana tersebut di atas, namun majelis akan merinci lalu mempertimbangkan sesuai dengan apa yang dituntut Tergugat Rekonvensi dan menyesuaikannya dengan catatan jurusita yang terdapat di dalam Berita Acara Sita Jaminan yang telah lakukan oleh Jurusita ditempat objek perkara;

Menimbang, bahwa adapun barang-barang yang digugat oleh Tergugat Rekonvensi kemudian diakui Penggugat Rekonvensi, dan sesuai keberadaannya dengan catatan juru sita dalam berita acara sita jaminan yang ada di tempat objek perkara adalah sebagai berikut;

1. 4 (empat) unit steling kaca 8 mil;
2. 1 (satu) unit steling kuning;
3. 1 (satu) unit gantungan stoking;
4. 1 (satu) unit gantungan baju/tas, (27 buah);
5. 2 (dua) unit tempat gantungan baju;
6. 6 (enam) buah patung rok;
7. 10 (sepuluh) lusin hanger, (133 buah);
8. 1 (satu) unit TV merek Sharp 55 inci;
9. 1 (satu) unit Kulkas 1 (satu) pintu;
10. 1 (satu) unit tempat tidur Hantaran;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan kesebelas barang-barang tersebut telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi dan sesuai pula dengan catatan yang ada dalam berita acara sita jaminan di tempat objek perkara, maka ke sebelas point barang-barang tersebut di atas patut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang harus dibagi dua oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) bundel pakaian busana muslim yang dituntut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya, Penggugat Rekonvensi

**Halaman 58 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan yang dibawa oleh Penggugat Rekonvensi adalah 126 potong pakaian busana muslim, kenyataannya dilapangan menurut catatan Jurusita Pengadilan Agama Stabat (Sukadi) dalam Berita Acara Sita Jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2017, Tergugat (Penggugat Rekonvensi) dan Penggugat (Tergugat Rekonvensi) menerangkan satu budle pakaian busana muslim, yang tercantum tersebut di atas tidak dapat dipastikan jumlah satuannya secara pasti, selain busana muslim disana ada baju kemeja dan jilbab; Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi tentang satu budle pakaian tersebut dipandang kabur (*Obscuur Libel*), oleh karenanya tidak dapat diterima (*Niet on vangkelijk verklaart*);

Menimbang, bahwa terhdap tuntutan Tergugat Rekonvensi pada point 2 dan 3 yakni pakaian full body sebanyak 8 pcs, dan pakaian full body sebanyak 3 pcs, terkait 2 point tuntutan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak ada didalam jawaban Penggugat Rekonvensi, namun menurut catatan Jurusita Pengadilan Agama Stabat (Sukadi) dalam Berita Acara Sita Jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2017 ditempat objek perkara, Tergugat (Penggugat Rekonvensi) dan Kuasa Penggugat (Tergugat Rekonvensi) menerangkan bahwa terdapat kesalahan pada point 2 dan point 3 gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut, sebenarnya yang dimaksud pada point 2 adalah 8 buah patung full body dan pada point 3 adalah 3 buah patung full body jika dijumlah menjadi 11 patung full body dan barang tersebut ada pada Penggugat Rekonvensi, Dengan demikian Mjelis berpendapat bahwa 11 patung full body patut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang harus dibagi dua oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat Rekonvensi tentang 4 (empat) unit seteling putih, terkait dengan 4 unit steling putih tuntutan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak ada didalam jawaban Penggugat Rekonvensi namun menurut catatan Jurusita Pengadilan Agama Stabat (Sukadi) dalam Berita Acara Sita Jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2017 ditempat objek perkara bahwa 4 (empat) seteling tersebut tidak ada ditemukan, karena 1 (satu) unit steling biasa telah diserahkan kepada saudara kandung Penggugat

**Halaman 59 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Zulkarnaian, sedangkan 3 unit lainnya telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya senyatanya objek tersebut sudah tidak adalagi maka Majelis berpendapat gugatan Tergugat Rekonvensi tentang 4 (empat) seteling tersebut dipandang tidak jelas kabur (*Obscuur Libel*), oleh karenanya tidak dapat diterima, (*Niet on vangkelijk verklaart*);

Menimbang, bahwa mengenai 60 buah patung  $\frac{1}{2}$  body yang dituntut Tergugat Rekonvensi, dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi hanya membawa 20 buah patung  $\frac{1}{2}$  body, menurut catatan Jurusita PA.Stabat (sukadi) dalam Berita Acara Sita Jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2017, ditempat objek perkara ditemukan ada 50 buah patung  $\frac{1}{2}$  body saja. Dengan demikian Mjelis berpendapat bahwa 50 patung  $\frac{1}{2}$  body patut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang harus dibagi dua oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai 20 buah patung body yang dituntut Tergugat Rekonvensi, dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi hanya membawa 17 buah patung body, menurut catatan Jurusita PA.Stabat (sukadi) dalam Berita Acara Sita Jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2017, ditempat objek perkara ditemukan ada 20 buah patung body saja. Dengan demikian Mjelis berpendapat bahwa 20 patung body patut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang harus dibagi dua oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai 30 buah lampu hanoug yang dituntut Tergugat Rekonvensi, dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi hanya membawa 20 buah bola lampu hannog, menurut catatan Jurusita PA.Stabat (sukadi) dalam Berita Acara Sita Jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2017, ditempat objek perkara kenyataannya ada 26 buah bola lampu hannog 21 buah dalam keadaan baik dan 5 buah dalam keadaan rusak;. Dengan demikian Mjelis berpendapat bahwa oleh karena yang masih ada adalah 21 buah bola lampu hannog, maka 21 buah bola lampu hannog tersebut patut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan

**Halaman 60 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, yang harus dibagi dua oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai 10 (sepuluh) buah patung jilbab yang dituntut Tergugat Rekonvensi, dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi mengatakan hanya membawa 5 (lima) buah patung jilbab, menurut catatan Jurusita PA.Stabat (sukadi) dalam Berita Acara Sita Jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2017, ditempat objek perkara ditemukan ada 5 buah patung jilbab saja. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa oleh karena yang ada ternyata 5 patung jilbab, maka 5 buah patung jilbab patut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang harus dibagi dua oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait barang-barang yang dituntut Tergugat Rekonvensi berupa: 1). 1(satu) unit kaca rak/breket, 2). 2 (dua) unit tempat gantungan baju, 3). Cermin besar dan sedang masih-masing 2 (dua) unit dan 4). kipas angin besar dan kecil masing-masing 1(satu) unit, keempat point barang-barang tersebut tidak ada dalam jawaban Penggugat Rekonvensi, namun menurut catatan Jurusita PA.Stabat (sukadi) dalam Berita Acara Sita Jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2017, keempat objek perkara tersebut ada ditemukan ditempat objek perkara dan dalam keadaan baik. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa karena ternyata barang-barang keempat point tersebut masih ada dan dalam keadaan baik, maka 1(satu) unit kaca rak/breket, 2). 2 (dua) unit tempat gantungan baju, 3). Cermin besar dan sedang masih-masing 2 (dua) unit dan 4). kipas angin besar dan kecil masing-masing 1 unit, patut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang harus dibagi dua oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Tergugat Rekonvensi mengenai Buku Bank BNI atas nama Zulkarnain, yang dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun oleh karena didalam gugatannya Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan berapa jumlah saldo secara pasti yang ada didalam buku tabungan tersebut, olehkarenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi

**Halaman 61 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang harta bersama berupa Buku Tabungan BNI atas nama Zulkarnain dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*) oleh karenanya tidak dapat diterima (*Niet on vangkelijk verklaart*);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang bersama yang harus dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:

1. Pembayaran sewa rumah toko :TIARA COLLECTION" selama 1 (satu) tahun sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
2. Hutang kepada adik kandung Tergugat Rekonvensi bernama Zulkarnain uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 (satu) unit mobil Toyota New Innova G A/T Tahun 2013 warna Silver Metalik bernomor polisi BK 1349 Pj, Nomor rangka : MHFXW42GIDS2247881, Nomor mesin : 1TR7486212,

Bahwa uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan Tergugat Rekonvensi untuk tambahan modal dan biaya kebutuhan Tergugat Rekonvensi dan keluarga per 5 Januari 2016 dimana saat itu Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi;

3. Pembayaran biaya pengobatan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama Aura Suci Ramadhany yang menderita penyakit kista untuk per 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017, sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait hutang-hutang Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap hutang Tergugat Rekonvensi berupa Pembayaran sewa rumah toko :TIARA COLLECTION" selama 1 (satu) tahun sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang hutang tersebut;

**Halaman 62 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tentang hutang tersebut Tergugat rekonsvensi telah mengajukan bukti tertulis P.8, yaitu merupakan fotokopi kwitansi pembayaran berupa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran satu tahun uang sewa 1 (satu) unit rumah toko Tiara Collection di Jalan K.H. Zainal Arifin, dari Khadijah kepada Burhanuddin B, diterima dan ditandatangani oleh Burhanuddin B, di atas materai Rp6000,00- yang dibuat di Stabat pada tanggal 10 Agustus 2016, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, namun pembuatan kedua kwitansi tersebut tidak dicantumkan: tanggal, bulan dan tahun pada materai yang telah disiapkan, maka terhadap alat bukti P.8 tersebut Majelis berpendapat, pembuatan kwitansi alat bukti P.8 tersebut tidak memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, Tentang Bea Materai;

Bahwa selain itu bukti P.8 adalah tanda pembayaran sejumlah uang untuk pembayaran satu tahun uang sewa 1 (satu) unit rumah toko Tiara Collection di Jalan K.H. Zainal Arifin, dari Khadijah kepada Burhanuddin B, diterima dan ditandatangani oleh Burhanuddin B, akan tetapi tidak jelas untuk membayar 1 tahun sewa (satu) unit rumah toko Tiara Collection tersebut kepada siapa Tergugat Rekonsvensi berhutang, dan kapan Tergugat Rekonsvensi berhutang oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Tergugat Rekonsvensi terkait hutang sejumlah Rp40.000.000,00 yang digugat sebagai hutang bersama Penggugat Rekonsvensi dan Penggugat Rekonsvensi dipandang kabur, (*obscuur libel*) oleh karenanya tidak dapat diterima, (*Niet on vangkelijk verklaart*);

Menimbang, bahwa terkait Hutang kepada adik kandung Tergugat Rekonsvensi bernama Zulkarnain uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan bukti Kepemilikan Kendraan Bermotor (BPKB) atas 1 (satu) unit mobil Toyota New Innova G A/T Tahun 2013 warna Silver Metalik bernomor polisi BK 1349 Pj, Nomor rangka : MHFXW42GIDS2247881, Nomor mesin : 1TR7486212, dalam jawabannya Penggugat Rekonsvensi membantah dengan menyatakan tidak mengetahui tentang hutang tersebut;

**Halaman 63 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tentang hutang tersebut Tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti tertulis P.7, yaitu merupakan fotokopi kwitansi pembayaran berupa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran Modal Usaha di Tiara Collection dengan jaminan BPKB Mobil BK 1949 PJ Toyota Kijang Innova, dan dilunasi paling lambat tanggal 01 juni 2017. dari Zulkarnain kepada Khadijah, diterima dan ditandatangani oleh Khadijah di atas materai Rp.6000,- yang dibuat di Stabat pada tanggal 05 Januari 2016. bukti P.7 tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, namun pembuatan pada kwitansi tersebut tidak dicantumkan: tanggal, bulan dan tahun pada materai yang telah disiapkan, maka terhadap alat bukti P.7 tersebut Majelis berpendapat, bahwa pembuatan kwitansi alat bukti P.7 tersebut tidak memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, Tentang Bea Materai; Kemudian bahwa selain itu bukti P.7 adalah merupakan Alat Bukti Tertulis (ABT), yang harus memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 R.Bg yaitu 1). harus berbentuk tertulis atau tulisan, 2). Dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau dihadapan seorang pejabat umum, 3). ditandatangani oleh para pihak dan 4). mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan; Syarat ini bersifat kumulatif, artinya tidak boleh kurang dari 4 syarat tersebut. Bukti P.7 ternyata hanya dilakukan sepihak yaitu Tergugat Rekonsensi tanpa ikut serta Penggugat Rekonsensi, oleh karenanya bukti P.7 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian baik formil maupun materil; Dengan demikian oleh karena Tergugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Tergugat Rekonsensi tentang adanya hutang bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat Rekonsensi, olehkarena itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat Rekonsensi terhadap biaya anak Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi bernama Aura Suci Ramadhany yang menderita penyakit kista untuk per 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017, sebesar

**Halaman 64 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi menuntut agar ditetapkan sebagai hutang bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, namun oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan akibat biaya perobatan tersebut Tergugat Rekonvensi berhutang kepada siapa, dan kapan Tergugat Rekonvensi berhutang tersebut. olehkarenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi tentang adanya hutang bersama Rekonvensi terhadap biaya probatan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bernama Aura Suci Ramadhany sebesar Rp7.500,000,00 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan bahwa harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. (satu) unit mobil Toyota New Innova G A/T Tahun 2013 warna Silver Metalik bernomor polisi BK 1349 Pj, Nomor rangka : MHFXW42GIDS2247881, Nomor mesin : 1TR7486212 yang diperoleh pada tahun 2013 yang terdaftar atas nama Zulkarnain dan mobil tersebut berikut dengan Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
2. 1 (satu) unit tempat tidur "Jepara" yang diperoleh pada sekitar tahun 2008, bukan diperoleh pada tahun 2013;
3. 1 (satu) unit lemari pakaian "Jepara" 4 (empat) pintu yang diperoleh pada tahun 2013, bukan diperoleh tahun 2014;
4. 1 (satu) unit kursi panjang "Jepara" yang diperoleh sekitar tahun 2015.
5. 1 (satu) unit TV merek samsung 55 inchi yang diperoleh sekitar tahun 2015;
6. 1 (satu) buah perhiasan gelang tangan emas putih yang diperoleh sekitar tahun 2013, seberat 20 gram;
7. 1 (satu) buah perhiasan rantai emas putih yang diperoleh sekitar tahun 2013 seberat 20 gram
8. 1 (satu) buah perhiasan cincin emas putih yang diperoleh sekitar tahun 2013 seberat 6 gram; kedelapan poin tersebut di atas, adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di

**Halaman 65 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah penguasaan Tergugat Rekonvensi, patut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang harus dibagi dua oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

9. 4 (empat) unit steling kaca 8 mil;
10. 1 (satu) unit steling kuning;
11. 1 (satu) unit gantungan stoking;
12. 1 (satu) unit gantungan baju/tas; (27 buah)
13. 2 (dua) unit tempat gantungan baju;
14. 6 (enam) buah patung rok;
15. 10 (sepuluh) lusin hanger; (133 buah)
16. 1 (satu) unit TV merek Sharp 42 inc;
17. 1 (satu) unit Kulkas 1 (satu) pintu;
18. 1 (satu) unit tempat tidur Hantaran;
19. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2008;
20. 11 patung full body;
21. 20 patung body patut;
22. 21 buah bola lampu hannog;
23. 5 buah patung jilbab saja;
24. 1(satu) unit kaca rak/breket;
25. 2 (satu) unit tempat gantungan baju;
26. Cermin besar dan sedang masih-masing 2 (dua) unit
27. kipas angin besar dan kecil masing-masing 1 (satu) unit, dari point 9 sampai dengan poin 27 tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di bawah penguasaan Tergugat Rekonvensi, patut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang harus dibagi dua oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, dan gugatan untuk melengkapi harta bersama yang diajukan Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, ditolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

**Halaman 66 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxx dan Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

### II. Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :
  - II.1. 1 (Satu) unit mobil Toyota New Innova G A/T Tahun 2013 warna Silver Metalik bernomor polisi BK 1349 Pj, Nomor rangka MHFXW42GIDS2247881, Nomor mesin 1TR7486212 yang diperoleh pada tahun 2013 yang terdaftar atas nama Zulkarnain.
  - II.2. 1 (satu) unit tempat tidur jepara.
  - II.3. 1 (satu) unit lemari pakaian Jepara 4 (empat) pintu.
  - II.4. 1 (satu) unit kursi panjang Jepara.
  - II.5. 1 (satu) unit TV merek samsung 55 inch.

**Halaman 67 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II.6. 1 (satu) buah perhiasan gelang tangan emas putih seberat 20 gram.
  - II.7. 1 (satu) buah perhiasan rantai emas putih seberat 20 gram.
  - II.8. 1(satu) buah perhiasan cincin emas putih seberat 6 gram.
  - II.9. 4(empat) unit steling kaca 8 mil.
  - II.10. 1 (satu) unit steling kuning.
  - II.11. 1(satu) unit gantungan stoking.
  - II.12. 1(satu) unit gantungan baju/tas.
  - II.13. 2(dua) unit tempat gantungan baju.
  - II.14. 6 (enam) buah patung rok.
  - II.15. 10 (sepuluh) lusin hanger.
  - II.16. 1 (satu) unit TV merek Sharp 32 inci.
  - II.17. 1(satu) unit Kulkas merek Sanyo 1 (satu) pintu.
  - II.18. 1 (satu) unit tempat tidur Hantaran.
  - II.19. 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2008.
  - II.20. 11 (sebelas) patung full body.
  - II.21. 20 (dua puluh) patung body.
  - II.22. 21 (dua puluh satu) buah bola lampu hannog.
  - II.23. 5 (lima) buah patung jilbab.
  - II.24. 1 (satu) unit kaca rak/breket.
  - II.25. 2 (dua) unit tempat gantungan baju.
  - II.26. Cermin besar dan sedang masih-masing 2 (dua) unit.
  - II.27. Kipas angin besar dan kecil masing-masing 1 (satu) unit.
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut angka 2.1 sampai dengan 2.27 di atas 1/2 bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/2 bagian lainnya untuk Tergugat Rekonvensi secara natura dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka akan dilakukan melalui kantor lelang negara.
5. Menyatakan sah dan berharga sita yang dilaksanakan tanggal 29 Desember 2016, tanggal 17 Mei 2017 dan 21 Juni 2017.
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

**Halaman 68 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**III. Dalam konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp3.291.000,00 (*tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017, bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** dan **Drs. H. Nur Aljumat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Nurleli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**

**Dra. Hj. Syamsidar,**

**S.H.Hakim Anggota**

**Drs. H. Nur Al jumat, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Halaman 69 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurleli, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATKRp	50.000,00	
2.	Biaya panggilan	Rp3.200.000,00	
3.	Hak RedaksiRp	5.000 ,00	
4.	Meterai Rp	<u>6.000,00</u>	
Jumlah		Rp3.291.000,00	
( tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

**Halaman 70 dari 70 halaman Putusan Nomor 966/Pdt.G/2016/PA.Stb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)